

SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN  
2024

KPT 104 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 104  
TAHUN 2024 TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALI KOTA  
DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024.

- ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2024; Kpt. KPU Tanjungpinang No. 83 Tahun 2023;
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2024
- Lamp.: -